

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 689 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH FASTABIQUL KHAIRAT

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Fastabiqul Khairat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor Kw.04.2/5/PP.00.11/285/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Nomor Kd.04.02/04/PP.00/173D/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH FASTABIQUL KHAIRAT.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2015

A.N. KEMENTERIAN AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU



H. TARMIZI
NIP. 196307121992031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR. 609 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH FASTABIQUL KHAIRAT

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI Fastabiqul Khairat
2	Nomor Statistik Madrasah	111214010022
3	Alamat Madrasah	Jalan : MI Desa/Kelurahan : Kuntu Darussalam Kecamatan : Kampar Kiri Kabupaten/Kota : Kampar Provinsi : Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Sumatera
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Azwar, SH.,M.Kn No.01 Tanggal 04 Juni 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0008291.AH.01.04.Tahun 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU



H. TARMIZI
NIP. 196307121992031004